



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km.4, Sarolangun Bangko, SAROLANGUN-JAMBI
Tlp : (0745) 7392129 Fax : (0745) 7392507 E-mail: tnbukit12@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS
NOMOR: SK. 31 /T.32/TU/P3/01/2024

TENTANG :
STANDAR PELAYANAN BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan menetapkan keputusan Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas tentang standar pelayanan;
 - d. Bahwa dalam rangka memenuhi hak Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public untuk membangun kepercayaan Masyarakat atas pelayanan public oleh penyelenggara pelayanan public.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 7. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 9. Peraturan Menteri LHK Nomor P.07/Menlhk/Setjen/Qtl.01/1/2016 tentang Organisasi dan Tatkerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 Perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
 12. peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 13. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

14. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
15. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2019 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 tahun 2023 tentang Pengawasan Intern.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 tahun 2023 tentang Manajemen Resiko.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 25 tahun 2022 tentang Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **MENETAPKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS**
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Balai Taman Nasional Bukit Duabelas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Taman Nasional Bukit Duabelas meliputi Produk/Jenis Pelayanan :
1. Pelayanan Pengurusan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI)
 2. Pelayanan Pendidikan Suku Anak Dalam (SAD)
 3. Pelayanan Quick Response (Call Center dan Media Sosial)
 4. Pelayanan Kunjungan Wisata
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara dan pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat sebagai pelayanan publik.
- KEEMPAT : Bahwa Standar Pelayanan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau ada pertimbangan lain dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan ini.
- KETUJUH : Dalam hal masa berlaku telah berakhir maka Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Amar KESATU tetap berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan yang baru.

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,



Yunaidi, S.Si, M.A.P
NIP. 19681025 200003 1 003